



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

MIKE SRIWAHYUNI TEMALURU ALIAS MIKE SRYWAHYUNI TEMALURU

BINTI YOHAN HENDRIK TEMALURU, NIK 5371066305990001, tempat dan tanggal lahir Kupang, 23 Mei 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 016 / RW. 005, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **E. NITA JUWITA, SH., MH., WIDYAWATI SINGGIH, S.H, M.Hum.**, dan **FARHAN ANGGORI, S.H.**, Kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT) Provinsi Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Jln. W.J. Lalametik NO 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 012/SKKH/2024/PA.Kp Tanggal 07 Februari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: enitajuwita74@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

EDOARDO TARUDA BIN MARHAN TARUDA, NIK 5371011801970002, tempat dan tanggal lahir Kupang, 18 Januari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT. 016 / RW. 005, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 07 Maret 2024 Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Kp, dengan dalil – dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/DN/II/2024, tanggal 25 Januari 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Alak, Kota Kupang kemudian hingga 04 November 2021;
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat beragama Kristen kemudian menjadi seorang muallaf;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan dikararuniai 2 (dua) orang anak bernama:

4.1. **CEYLA ARSYA TARUDA**, Perempuan, Kupang, 28 Februari 2016;

4.2. **FRADEL JOHENDRIK TARUDA**, Laki-laki, Kupang, 29 Juni 2018 (almarhum);

Anak pertama saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena:

5.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain di tempat kerja Tergugat di salah satu Bar yang beralamat di Tenau, Kota Kupang;

5.2. Tergugat dalam kesehariannya seringkali berjudi;

5.3. Tergugat sering mabuk-mabukan dan beberapa kali melampiaskan amarahnya kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas membuat Penggugat merasa trauma;

5.4. Tergugat tidak pernah mengajari dan menuntun Penggugat yang merupakan seorang Muallaf untuk mempelajari agama Islam;

5.5. Tergugat apabila sedang cekcok dengan Penggugat beberapa menganjurkan Penggugat untuk segera menceraikan dirinya;

6. Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maupun persoalan perselingkuhan Tergugat dengan wanita idaman lain telah seringkali di lakukan mediasi oleh pihak keluarga namun gagal karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;

7. Bahwa pada tanggal 01 November 2021 saat Penggugat kembali dari kunjungannya ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat yang saat itu sedang dalam kondisi mabuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan akibat perkataan Tergugat membuat Penggggat sakit hati;

8. Bahwa mengingat kondisi rumah tangga yang tidak lagi kondusif dan terus menerus cekcok, pada tanggal 04 November 2021, Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama membawa serta anak Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

9. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat jarang terjalin, dan hanya membahas perihal anak dan pengurusan cerai Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 atau sekitarnya 6 (enam) bulan setelah Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, diketahui bahwa Tergugat dan selingkuhannya beberapa kali telah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Alak, Kota Kupang, dan antara Tergugat dengan selingkuhan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;

11. Bahwa Penggugat menginginkan anak yang bernama **CEYLA ARSYA TARUDA**, Perempuan, Kupang, 28 Februari 2016 (7 Tahun 11 Bulan) untuk berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

12. Bahwa saat keduanya tidak lagi tinggal bersama, Tergugat beberapa kali dalam berkomunikasi dengan Penggugat mengancam akan mengambil anak tersebut dan memisahkannya dari Penggugat;

13. Bahwa mengingat sikap dan tingkah laku Tergugat yang sering berselingkuh, kasar, suka mabuk-mabukan dan sering melampiaskan amarahnya di depan anak yang bisa membuat anak menangis dan trauma, oleh sebab itu Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih di bawah umur dan akhlak anak-anak, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar anak-anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandung;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat merasa mampu dan sanggup mendidik dan memperlakukan anak secara baik saat hidup bersama dimasa yang akan datang;

15. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

16. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

17. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak terhadap suami di Pengadilan Agama Kupang Kelas I A, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

18. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Kelas IA tahun 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**EDOARDO TARUDA BIN MARHAN TARUDA**) terhadap Penggugat (**MIKE SRIWAHYUNI TEMALURU ALIAS MIKE SRYWAHYUNI TEMALURU BINTI YOHAN HENDRIK TEMALURU**);
3. Menetapkan Penggugat (**MIKE SRIWAHYUNI TEMALURU ALIAS MIKE SRYWAHYUNI TEMALURU BINTI YOHAN HENDRIK TEMALURU**) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **CEYLA ARSYA TARUDA**, Perempuan, Kupang, 28 Februari 2016 (7 Tahun 11 Bulan);
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan – alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan bersatu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi perkara quad non tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi surat Keterangan Domisili. Nomor Kel.Alk. 474 / 12 / I / 2024, tanggal 19 Januari 2024 atas nama MIKE SRIWAHYUNI TEMALURU (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Alak Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama EDOARDO TARUDA BIN MARHAN TARUDA dan MIKE SRYWAHYUNI TEMALURU BINTI YOHAN HENDRIK TEMALURU, Nomor 02/DN/1/2024 dengan Akta Nikah Nomor 0062/014/VII/2019, tanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga EDOARDO TARUDA, Nomor 5371012103180004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 02 September 2021. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CEYLA ARSYA TARUDA, Nomor 5371-LT-23082019-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 23 Agustus 2019. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOHAN HENDRIK B.TEMALURU BIN GASPER TEMALURU,

umur 52 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Blimbing, RT.013/RW.004, Kelurahan Oeba, Kecamatan kota Lama, Kota kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak pada tanggal 29 Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun yang masih hidup saat ini 1 (satu) orang bernama Ceyla Arsyah Taruda, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat juga sering mabuk – mabukan, berjudi online dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, Saksi mengetahui jika Tergugat pulang malam sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 4 November 2021 sampai sekarang, dan saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah terjadi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan sepengetahuan Saksi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dan Penggugat selalu merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mengubah sikapnya dan bahkan jika bertengkar selalu mengatakan mau menceraikan Penggugat;

2. **SANJA SUGITA BIN NURJAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. K.H Dahlan, RT. 013/ RW. 004, Desa Kayu putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Alak, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di alak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak kedua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 setelah itu sering terjadi perelisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi, dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat selalu memperlakukan anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa E. NITA JUWITA, SH., MH., WIDYAWATI SINGGIIH, S.H, M.Hum, dan FARHAN ANGGORI, SH sebagai Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Kuasa Penggugat tersebut di atas telah memenuhi persyaratan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR, Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat agar berdamai dan bersatu Kembali membina mahlilai rumah tangga sebagaimana sedia kala dengan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas, gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan karenanya Pengadilan Agama Kupang absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai kumulasi dengan hak hadlonah, kumulasi gugatan tersebut termasuk kumulasi objektif yang pada intinya menggabungkan beberapa objek tuntutan dalam satu gugatan, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Hakim Tunggal menilai bahwa kumulasi tersebut adalah berdasar hukum dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang hak hadlonah, nafkah anak merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat hubungan kausalitas yang sangat erat dengan pokok perkara, dan karenanya Hakim Tunggal terlebih dahulu akan memeriksa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

GUGATAN PERCERAIAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang Saksi masing – masing bernama YOHAN HENDRIK B. TEMALURU BIN GASPER TEMALURU dan SANJA SUGITA BIN NURJAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti – bukti yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.Nomor1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PP.Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf a UU. Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan UU. Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Kupang absolut berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama MIKE SRIWAHYUNI TEMALURU tanggal 19 Januari 2024, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai maksud pasal 1868 KUHPerdara. dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Kupang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara quad non, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/DN/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 2019 secara agama Islam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai maksud Pasal 165 HIR / 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara;

Idem ditto, in casu Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara quad non;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang saat diajukannya gugatan ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama CEYLA ARSYA TARUDA, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 28 February 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: Yohan Hendrik B. Temaluru Bin Gasper Temaluru dan Sanja Sugita Bin Nurjan, kesemuanya telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah / janji, oleh karenanya saksi – Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat (Yohan Hendrik B. Temaluru Bin Gasper Temaluru) mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, Saksi melihat sendiri Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah sejak 4 November 2021 sampai saat ini. Keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut relevan dengan dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat (Sanja Sugita Bin Nurjan) mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021. Keterangan Saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti – bukti serta Saksi - saksi Penggugat di atas, ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2019 di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan dikararuniai 2 (dua) orang anak masing – masing Bernama 1. Ceyla Arsyia Taruda, Perempuan, Kupang, 28 Februari 2016 dan 2. Fradel Johendrik Taruda, Laki-laki, Kupang, 29 Juni 2018, namun anak kedua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering mabuk – mabukan;
- Bahwa Tergugat dan selingkuhannya telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Ceyla Arsyia Taruda, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 4 November 2021 sampai sekarang, dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Ayah kandung Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mengubah sikapnya dan bahkan jika bertengkar selalu mengatakan mau menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ataupun antara suami isteri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Hakim Tunggal mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara quad non diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Penggugat terhadap Penggugat, dan karenanya merupakan talak yang tidak boleh dirujuk kembali akan tetapi boleh dengan akad nikah yang baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa 'iddah;

HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tentang gugatan perceraian di atas, mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pertimbangan tentang hak asuh anak dan nafkah anak ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat ini disertai dengan kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadlonah*) dan nafkah anak, dan oleh karena gugatan perceraian sebagai gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Hakim Tunggal, maka gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagai gugatan *asessoir* yang menyertai gugatan pokok dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut anak – anak Penggugat dan Penggugat tersebut di atas agar ditetapkan di bawah asuhan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sering berselingkuh, kasar, suka mabuk-mabukan dan sering melampiaskan amarahnya di depan anak yang bisa membuat anak menangis dan trauma, oleh sebab itu Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih di bawah umur dan akhlak anak-anak, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih di bawah

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandung;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, Hakim Tunggal berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pertimbangan – pertimbangan yang menyangkut hak – hak anak tersebut di atas berhati – hati dalam melakukan pilihan kata sehingga tidak menimbulkan pernyataan – pernyataan yang dapat mengganggu atau berpotensi menimbulkan kerugian terhadap anak itu sendiri mengingat anak terlahir dalam keadaan *fitrah* (suci);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan P.4 diketahui bahwa anak perempuan tersebut di atas lahir pada tanggal 28 Februari 2016 sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2019, dan mempunyai status hubungan hanya dengan Penggugat dan tidak dengan Tergugat, dan karenanya berdasarkan Pasal 100 Kompilasi hukum Islam Hakim menilai bahwa adalah tidak tepat menurut hukum untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak dimaksud, dan karenanya berdasar hukum untuk ditolak.

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Anggaran Pengadilan Agama Kupang maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2024

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku serta dalil syar'iy syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**EDOARDO TARUDA BIN MARHAN TARUDA**) terhadap Penggugat (**MIKE SRIWAHYUNI TEMALURU ALIAS MIKE SRYWAHYUNI TEMALURU BINTI YOHAN HENDRIK TEMALURU**);
4. Menolak untuk selain dan selebihnya.
5. Biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kupang Tahun 2024.;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Siti Ruslina., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Harmaini, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Ruslina, S.H.I.

Perincian biaya : **NIHIL**

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor. 36/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)